

**STATUS ANAK ANGKAT (ANAK *GHAWE*) TERHADAP HAK WARIS
ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADAT
DI DESA PAGA KECAMATAN PAGA
KABUPATEN SIKKA**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH

**MARIA KAMELIA AWUNITA MONO
2020110805**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**STATUS ANAK ANGKAT (*ANAK GHAWÉ*) TERHADAP HAK WARIS
ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADAT
DI DESA PAGA KECAMATAN PAGA
KABUPATEN SIKKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh

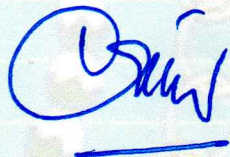
MARIA KAMELIA AWUNITA MONO
NIM : 20201102805

MENYETUJUI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING I


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 823036701


**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA**
Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 823036701


**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**
Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

STATUS ANAK ANGKAT (*ANAK GHAWÉ*) TERHADAP HAK WARIS ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA PAGA KECAMATAN PAGA KABUPATEN SIKI

SKRIPSI

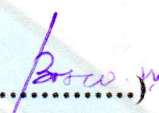
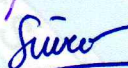
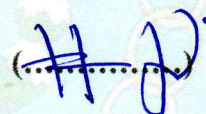
Disusun Dan Diajukan Oleh

Maria Kamelia Awunita Mono
2020110805

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada
hari : Senin

Tanggal: 17 Februari 2025

Tim Penguji

1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H. (.....) 
(Ketua Penguji)
2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum. (.....) 
(Sekretris Penguji)
3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc. (.....) 
(Anggota)
4. Christina Bagenda, S.H.,M.H. (.....) 
(Anggota)
5. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum. (.....) 
(Anggota)



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Kamelia Awunita Mono
Tempat / Tanggal Lahir : Kapal Awu, 4 Mei 1999
NIM : 2020110805
Fakultas/Prodi : Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ilmu
Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **STATUS ANAK ANGKAT (ANAK GHAWÉ) TERHADAP HAK WARIS ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA PAGA KECAMATAN PAGA KABUPATEN SIKKA**. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Februari 2025
Yang membuat pernyataan



MARIA KAMELIA AWUNITA MONO
NIM : 2020110805

MOTTO

**Bermimpilah setinggi mungkin dan jangan lupa berusaha sebab Tuhan
selalu memberi jalan untuk orang yang sabar dan tak kenal putus asa**

(MARIA KAMELIA AWUNITA MONO)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar, dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku : Bapak Paskalis Karmadinus dan Silirosa Bea, merekalah yang dengan serba keterbatasannya telah bergelut dengan kehidupan untuk mengatur penulis kegerbang sebagaimana layaknya anak manusia.
2. Kepada Kakak dan Adikku : Anyes Moan Meak, Oren Gago, paskalia nona, dan Simon petekosta tak dapat dilupakan penderitaan dan pengalaman hidup mereka yang dijadikan modal untuk berdoa dan berupaya memenuhi harapan untuk menjadikan penulis menjadi insan yang kiranya berguna bagi Agama, Nusa Bangsa dan Negara.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah membimbing, mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada Keluarga Besar Sunda Rajamari yang sudah lama merindukan atas keberhasilan studi ini.
5. Kepada Teman-temanku : Ovynd Wunu, Ficky Fransiska, Paskalis Minggu, Yohanes Setu dan Muhamad Fadil yang selama ini sudah membantu dan memberikan dukungan dalam melakukan penelitian dan mengerjakan skripsi bersama-sama.

6. Kepada teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum Universitas Flores Ende angkatan 2020 kelas sore yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka berjuang dalam penyusunan karya ilmiah.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik dalam material maupun moral demi meraih suksesnya studi ini.
8. Almamaterku tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Status Anak Angkat (*Anak Ghawe*) Terhadap Hak Waris Orang Tua Angkat Dalam Persepektif Hukum Adat Di Desa Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka”** dengan baik sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran, sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, dan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Bidang Akademik

4. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum, sebagai Dosen pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, sebagai Dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Ketua program studi ilmu hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur Dan Kantor Desa Lamatutu,Kecamatan Tanjung Bunga terlebih khusus bagian pengolahan data administrasi pendaftaran tanah yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi,data selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kepada penulisan melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Februari 2025
Penulis

Maria Kamelia Awunita Mono

ABSTRAK

Judul Skripsi : Status Anak Angkat (Anak *Ghawe*) Terhadap Hak Waris Orang Tua Angkat Dalam Persepektif Hukum Adat Di Desa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka. Disusun Oleh: Maria Kamelia Awunita Mono, NIM: 2020110805

Anak adalah cerminan masa depan dan merupakan impian yang ingin dimiliki setiap orang tua. Lain halnya dengan pasangan yang belum dikaruniai anak dalam suatu perkawinaan. Mereka mengambil anak orang lain atau dalam bahasa Paga biasa disebut Anak *Ghawe* dalam hukum biasa disebut dengan anak angkat. Anak *Ghawe* merupakan anak orang lain yang dipelihara dan dijadikan anak serta diperlakukan seperti anak sendiri. Hal ini merupakan salah satu pilihan bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah namun masih belum dikaruniai anak dan biasa dijadikan pancingan agar segera memperoleh keturunan. *Ghawe* anak adalah suatu hal yang lumrah dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Paga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana status atau kedudukan anak angkat (Anak *Ghawe*) terhadap hak waris dalam persepektif hukum adat di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dan Bagaimana cara harta warisan anak angkat (Anak *Ghawe*) menurut hukum Adat di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.

Hasil Penelitian menjelaskan status dan anak angkat (Anak *Ghawe*) dapat dilihat dari cara pengangkatan anak menurut hukum waris adat Paga. Dan pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Paga terhadap anak angkat (Anak *Ghawe*) mengikuti garis keturunan bapak yaitu menganut sistem patrilineal, dimana anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan atau sebagai ahli waris.

Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya Anak Angkat pada masyarakat Paga didasarkan pada usaha mencari keturunan yang dijadikan anak pancingan untuk segera mendapatkan keturunan. Status Anak Angkat (Anak *GHawe*) terhadap hak waris dapat dilihat dari cara pengangkatan anak, apabila anak Angkat (Anak *Ghawe*) *dighawe* secara terang dan tunai dan bertujuan untuk meneruskan keturunan, maka Anak Angkat (Anak *Ghawe*) berkedudukan sama seperti anak kandung, dan mendapatkan warisan. Tetapi, Anak Angkat (Anak *Ghawe*) yang hanya diangkat kedua belah pihak saja maka anak tersebut hanya sebatas diserahkan saja dan tidak berhak mendapatkan warisan.

Kata Kunci : Status Anak Angkat, Hak Waris, Adat Paga

ABSTRACT

Thesis Title: Status of Adopted Children (Ghawe Children) Regarding the Inheritance Rights of Adoptive Parents from the Perspective of Customary Law in the Village, Paga District, Sikka Regency. Compiled by: Maria Kamelia Awunita Mono, NIM: 2020110805

Children are a reflection of the future and are the dream that every parent wants to have. This is different for couples who have not been blessed with children in a marriage. They take other people's children or in Paga language they are usually called Ghawe children. In law they are usually called adopted children. Ghawe's children are other people's children who are cared for and adopted as children and treated like their own children. This is an option for married couples who have been married for a long time but still do not have children and are usually used as an inducement to quickly have children. Ghawe anak is a common thing and has become a habit of the Paga people.

The formulation of the problem in this research is what is the status or position of adopted children (Children of Ghawe) regarding inheritance rights in the perspective of customary law in Paga Village, Paga District, Sikka Regency and how do adopted children (Children of Ghawe) inherit assets according to customary law in Paga Village, Paga District, Sikka Regency.

The research results explain that the status of adopted children (Ghawe children) can be seen from the method of adopting children according to Paga customary inheritance law. And the distribution of inheritance according to Paga customary inheritance law to adopted children (Ghawe Children) follows the father's lineage, namely adhering to a patrilineal system, where only male children receive inheritance or are heirs.

So it can be concluded that the occurrence of adopted children in the Paga community is based on efforts to find offspring to use as lures to quickly get offspring. The status of an adopted child (Ghawe child) regarding inheritance rights can be seen from the way the child is adopted, if the adopted child (Ghawe child) is given away clearly and in cash and with the aim of continuing the lineage, then the adopted child (Ghawe child) has the same status as the biological child, and gets an inheritance. However, if an adopted child (Ghawe child) is only adopted by both parties, the child is only handed over and has no right to inherit.

Keywords: Adopted Child Status, Inheritance Rights, Paga Customs

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis dan pendekatan penelitian	9
1.5.2 Sumber Data.....	10
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.4 Analisis Data	11
1.6 Lokasi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Status	14
2.1.1 Pengertian Status/Kedudukan	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak	14

2.2.1	Pengertian Anak.....	14
2.2.2	Pengertian Anak <i>Ghawe</i>	15
2.2.3	Pengertian Anak Angkat	16
2.2.4	Alasan Pengangkatan Anak.....	18
2.3	Tinjauan Umum Tentang Waris.....	20
2.3.1	Pengertian Hukum Waris	20
2.3.2	Hak Waris Anak <i>Ghawe</i>	22
2.3.3	Istilah-Istilah Dalam Hukum Waris	23
2.4	Tinjauan Umum Tentang Waris Adat.....	25
2.4.1	Pengertian Adat.....	25
2.4.2	Pengertian Hukum Adat.....	26
2.4.3	Pengertian Hukum Waris Adat	27

BAB III STATUS ATAU KEDUDUKAN ANAK GHAWA (ANAK		
ANGKAT) MENURUT HUKUM WARIS ADAT DI DESA PAGA,		
KECAMATAN PAGA, KABUPATEN SIKKA.....		29
3.1	Status Anak Ghawe Anak (Mengangkat Anak) Menurut Hukum Adat Di Desa Paga.....	29
3.1.1	Definisi Anak Angkat	29
3.1.2	Kedudukan Anak Angkat.....	30
3.1.3	Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	30
3.1.4	Perlindungan Anak Angkat.....	30
3.1.5	Syarat Pengangkatan Anak	31
3.1.6	Status Anak Orng Lain.....	31
3.1.7	Status Anak Yang Diangkat Oleh Yang Belum Punya Anak	32
3.1.8	Status Untuk Menjadi Penerus Warisan Pengkajian.....	35
3.1.9	Status terlepas dari orang tua sah	39
3.2	Alasan Orang Tua Melakukan <i>ghawe</i> Anak Menurut Hukum Waris Adat Paga.....	44
3.3	Akibat Melakukan Ghawe Anak Menurut Waris Adat Paga.....	45

BAB IV CARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM	
WARIS ADAT DESA PAGA TERHADAP ANAK ANGKAT	
(ANAK <i>GHAWE</i>)	48
4.1 Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Desa Paga	48
4.1.1 Cara Diberikan Oleh Orang Tua Angkatnya.....	53
4.1.2 Cara diberikan dihadapan tua adat	55
4.1.3 Cara diberikan dipemerintahan desa	57
4.2 Hak Waris Anak <i>Ghawe</i> Menurut Hukum Waris Adat Paga	59
4.3 Hak Anak <i>Ghawe</i> Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua <i>Ghawe</i>	
Menurut Hukum Waris Adat Paga.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	72
5.2.1 Orang Tua.....	72
5.2.2 Anak <i>Ghawe</i>	72
5.2.3 Masyarakat	73
5.2.4 Desa.....	74
DAFTAR PUSTAKA	1
A. Buku-Buku.....	1
B. Undang-Undang.....	2
C. Internet	2